BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 008/PP.00.00/K.JT-17/11/2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN PATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Menimbang :

a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada hari Senin tanggal 13 November 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074); dan

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN PATI.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pati;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati melakukan monitoring, supervise dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;

KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 13 November 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PATI
KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Lampiran : *Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati*
Nomor : *008/PP.00.00/K.JT-17/11/2023*
Tanggal : *13 November 2023*

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PATI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**Pengarah dan Penanggung Jawab**		
1	Supriyanto, S.H., M.H.	Ketua	Koordinator dan Pengarah
2	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M	Anggota	Pengarah
3	Zaenal Abidin, S.E.Sy.	Anggota	Pengarah
4	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Anggota	Pengarah
5	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Anggota	Penanggung Jawab
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
1	RM. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Koodinator Sekretariat	Ketua
2	Roni Sistiawan, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III	**Sekretaris**		
	Muhammad Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
IV	**Anggota**		
1	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4	Senfamilio Reza Fahlevi, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5	Aris Supriyanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7	Agus Ekhsan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	Imam Teguh P., S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Imas Dwi Mentari, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Aree Harianto, S.P.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Kukuh Widyantoro, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H.